

RELEVANSI PRINSIP NON DISKRIMINASI DALAM WTO DARI SUDUT PELAYANAN JASA PARIWISATA BALI

Oleh :

**I Kadek Setiawan, S.H.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM**

Abstract

A targeted and appropriate tourism development program in order to increase the number of foreign tourist arrivals is needed. Businessmen engaged in the tourism business must be able to provide non-discriminatory services to tourists, which means services that do not distinguish between domestic and foreign tourists. It must be obeyed because Indonesia is a member of WTO, besides the existence of regulations regulating discriminative acts in tourism such as Tourism Act and City Regulation, Article 8 number 1 of Code of Ethics of World Tourism and in Article 26 Letter C point of view of National Law Principle of non-discrimination. In practice found the existence of violations of the provision of tourism services that indicate the existence of elements of discrimination through the internet media. The violation of tourism in discriminative elements is contradictory to Bali Province Regional Regulation Year 2012 on Balinese Cultural Tourism, and sanction which can be given is administrative sanction.

Keywords : *Tourism sector, Tourism services, Discriminatory elements, Regulations related to discriminatory elements, Discriminatory violations in tourism practice.*

Abstrak

Program pengembangan pariwisata yang terarah dan tepat dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sangat diperlukan. Para pengusaha yang berkecimpung di dunia usaha pariwisata harus mampu memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif terhadap wisatawan, yang artinya pelayanan yang tidak membedakan antara wisatawan domestik dan wisatawan asing. Hal tersebut wajib ditaati karena Indonesia merupakan anggota WTO, selain itu adanya peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindakan diskriminatif dalam kepariwisataan diantaranya Undang Undang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kota, Pasal 8 angka 1 Kode Etik Kepariwisata Dunia dan dalam Pasal 26 Huruf C sudut pandang Hukum Nasional prinsip non diskriminasi. Dalam praktik ditemukan adanya pelanggaran pemberian jasa pelayanan pariwisata yang menunjukkan adanya unsur diskriminasi melalui media internet. Pelanggaran pariwisata di unsur diskriminatif bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali, dan sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi.

Kata Kunci : *Sektor pariwisata, pelayanan pariwisata, unsur diskriminatif, peraturan yang terkait unsur diskriminatif, pelanggaran diskriminatif dalam praktek pariwisata.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sektor pariwisata memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, baik sebagai salah satu sumber penerimaan devisa, memperluas kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha. Untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pengembangan pariwisata akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dengan memperluas dan memanfaatkan sumber serta potensi pariwisata nasional sehingga menjadi kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat merangsang pembangunan regional, memperkenalkan identitas dan kebudayaan nasional dan daerah.

Sektor pariwisata juga dapat memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama yang berada di sekitar daerah-daerah yang menjadi tujuan wisata.

Kunjungan wisatawan manca negara tersebut menciptakan interaksi social dengan masyarakat setempat, dimana

wisatawan tersebut berkunjung. Di era globalisasi seperti sekarang ini, bukan hal yang sulit bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke berbagai pelosok wilayah Indonesia.

Dengan adanya globalisasi perdagangan dunia memperluas jangkauan kegiatan ekonomi, menimbulkan konsekwensi dimana kegiatan wisata tidak hanya terbatas pada satu negara saja. Kegiatan wisata menjadi kegiatan global yang tidak lagi dibatasi wilayah Negara. Batas antar negara tidak lagi menjadi halangan bagi wisatawan untuk melaksanakan perjalanan wisata¹.

Untuk itu, program pengembangan pariwisata yang terarah dan tepat dalam rangka meningkatkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara sangat diperlukan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan pemasaran dan perbaikan dari berbagai fasilitas

¹ I Putu Gelgel, 2006, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)*, cet 1, Refika Aditama Bandung, h 1.

dan pelayanan yang diperlukan wisatawan mancanegara, seperti pelayanan jasa transportasi, perbankan, akomodasi, restoran, biro perjalanan dan sebagainya. Dalam rangka mendorong pertumbuhan kepariwisataan, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memperlancar dan meningkatkan arus wisatawan dengan memberikan berbagai kemudahan dan peningkatan kualitas pelayanan jasa pariwisata.

Disamping itu diperlukan juga suatu perencanaan yang sesuai berdasarkan informasi kuantitatif maupun kualitatif tentang wisatawan mancanegara. Para pengusaha yang berkecimpung di dunia usaha pariwisata harus mampu memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif terhadap wisatawan. Pelayanan yang tidak diskriminatif adalah pelayanan yang tidak membedakan antara wisatawan domestik dan wisatawan asing. Hal tersebut wajib ditaati karena Indonesia merupakan anggota WTO dan dalam Undang-Undang Kepariwisata dan Peraturan

Daerah Kota telah mengatur mengenai prinsip non diskriminasi.

2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengaturan prinsip prinsip non diskriminasi dalam WTO dan Kode Etik Kepariwisata Dunia ?
2. Bagaimanakah Praktik Cyber pelayanan jasa pariwisata di Bali ?

B. PEMBAHASAN

1. Prinsip Non Diskriminasi Dalam WTO dan Kode Etik Kepariwisata Dunia

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah

ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar Negara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhi dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah untuk membantu para produsen barang dan jasa, eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-undang NO. 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).²

Putaran Uruguay (1986-1994) yang mengarah kepada pembentukan WTO. Putaran Uruguay memakan waktu 7,5 tahun.

Putaran tersebut hampir mencakup semua bidang perdagangan. Pada saat itu putaran tersebut nampaknya akan berakhir dengan kegagalan. Tetapi pada akhirnya Putaran Uruguay membawa perubahan besar bagi sistem perdagangan dunia sejak diciptakannya GATT pada akhir Perang Dunia II. Meskipun mengalami kesulitan dalam permulaan pembahasan, Putaran 77 Uruguay memberikan hasil yang nyata. Hanya dalam waktu 2 tahun, para peserta telah menyetujui suatu paket pemotongan atas bea masuk terhadap produk-produk tropis dari negara berkembang, penyelesaian sengketa, dan menyepakati agar para anggota memberikan laporan reguler mengenai kebijakan perdagangan. Hal ini merupakan langkah penting bagi peningkatan transparansi aturan perdagangan di seluruh dunia (Kartadjoemena, 1998:4).

Hasil dari Putaran Uruguay berupa *The Legal Text* terdiri dari sekitar 60 persetujuan, lampiran

²www.hukumonline.co.id, sejarah perjalanan wto, Diakses tanggal 7 Juli 2017

(annexes), keputusan dan kesepakatan. Persetujuan-persetujuan dalam WTO mencakup barang, jasa, dan kekayaan intelektual yang mengandung prinsip-prinsip utama liberalisasi. Struktur dasar persetujuan WTO, meliputi:

1. Barang/ *goods* (*General Agreement on Tariff and Trade/ GATT*)
2. Jasa/ *services* (*General Agreement on Trade and Services/ GATS*)
3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/ TRIPs*)
4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*).³

Di dalam perkembangannya, WTO memiliki prinsip non diskriminasi yaitu :

1. Perlakuan yang sama untuk semua anggota (*Most Favoured Nations Treatment (MFN)*). Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT 1994

yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada semua negara anggota WTO (azas non diskriminasi) tanpa syarat. Suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan dengan negara lainnya.

2. Perlakuan nasional (*National treatment*)

Prinsip ini diatur dalam pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan proteksi.⁴

Prinsip non diskriminatif juga diatur dalam Pasal 8 angka 1 Kode

³*Ibid*

⁴*Ibid*

Etik Kepariwisata Dunia mengamanatkan bahwa para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh manfaat, sesuai dengan hukum internasional maupun nasional, dari kebebasan untuk bergerak di dalam wilayah negaranya dari satu Negara ke Negara lainnya, sesuai dengan pasal 13 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; mereka harus mendapat akses ke tempat-tempat untuk transit, tinggal, berwisata, dan mengunjungi peninggalan sejarah tanpa harus mengikuti prosedur yang berlebihan atau perlakuan yang diskriminatif. Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Azas yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan adalah azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan dan kesatuan.

2. Praktik Cyber Pelayanan Jasa Pariwisata di Bali

Perkembangan penting sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi khususnya internet adalah semakin meningkatnya transaksi dagang yang menggunakan fasilitas ini. Transaksi dagang tidak lagi dilakukan secara tradisional, tidak lagi terbatas oleh wilayah, dan dilakukan tanpa melalui dokumen tertulis (*scriptless*). Transaksi dewasa ini dapat terjadi pada saat bersama tanpa harus bertemu dan dilakukan secara cepat.⁵

Dengan perdagangan lewat internet, berkembang pula sistem bisnis virtual, seperti virtual store dan virtual company, dimana pelaku bisnis menjalankan bisnis dan perdagangan melalui media internet dan tidak lagi mengandalkan basis perusahaan yang konvensional nyata.⁶

⁵Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Jakarta, h 39.

⁶Asril Sitompul, 2014, *Perdagangan Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

Keunggulan melakukan promosi dengan media internet adalah pihak penyedia jasa pariwisata dapat melakukan promosi secara lebih meluas tanpa harus dibatasi dengan waktu, tempat. Sedangkan kekurangannya adalah, sulitnya melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa yang illegal (tidak resmi), karena pemerintah tidak bersentuhan langsung dengan penyedia jasa pariwisata yang menggunakan jasa internet sebagai media promosi.

Dalam sudut pandang Hukum Nasional prinsip non diskriminasi diatur dalam pasal 26 huruf c yang mengamanatkan bahwa setiap pengusaha pariwisata berkewajiban memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif.

Dalam praktik ada beberapa ditemukan penyimpangan pelayanan jasa pariwisata melalui media internet. Salah satu contoh yaitu promosi yang dilakukan oleh pengelola tempat wisata yang menunjukkan adanya indikasi pelayanan yang bersifat

diskriminatif terhadap warga Negara asing dalam hal tarif masuk. Misalnya Dalam web-site tersebut menerangkan “Special price for domestic ID card holder (KTP Bali) on weekend only : Rp.130.000 (*adult*) and Rp. 65.000 (*Children*)”. Sedangkan untuk warga Negara asing tidak diberikan pelayanan special price seperti yang diberikan kepada warga lokal yang memiliki KTP Bali. Praktik seperti ini tidak menutup kemungkinan akan merusak citra pariwisata Bali karena menunjukkan pelayanan yang bersifat diskriminatif. Praktik seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip non diskriminasi yang diatur dalam WTO yang telah diratifikasi Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pelayanan diskriminatif dalam pelayanan jasa pariwisata bertentangan dengan peraturan

daerah provinsi Bali nomor 2 tahun 2012 tentang kepariwisataan budaya Bali pasal 27 ayat (3) huruf d. yang mengamanatkan bahwa Setiap pengusaha pariwisata wajib memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif. Apabila ketentuan tersebut dilanggar maka pengusaha pariwisata akan dikenakan sanksi administrasi yang diatur dalam BAB XIV pada Pasal 33 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif dimaksud berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha; dan
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan :

- a. *World Trade Organization* (WTO) memberlakukan beberapa prinsip yang menjadi aturan *World Trade*

Organization (WTO), yang terpenting di antara prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip non diskriminasi sebagai berikut: Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations*.

- b. Dalam praktik ada beberapa penyimpangan pelayanan jasa pariwisata melalui media internet yang dilakukan oleh pihak pengelola wisata seperti perbedaan harga tiket masuk ke obyek wisata tersebut bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing.

2. Saran :

- a. Prinsip prinsip Non diskriminasi *World Trade Organization* (WTO) antara lain : Prinsip *National Treatment*, Prinsip *Most Favoured Nations*, harus diterapkan dalam praktik pelayanan jasa pariwisata di Bali karena merupakan konsekuensi Negara Indonesia

- meratifikasi WTO sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)
- b. Pemerintah dan masyarakat harus melakukan pengawasan secara intensif terhadap pengusaha pariwisata agar tidak memberikan pelayanan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip umum liberalisasi, sehingga pelayanan yang bersifat menyimpang dari ketentuan Peraturan yang berlaku dapat diminimalisir.
- Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, Disampaikan pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, tanggal 14 Agustus 2004.
- Huala Adolf, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama
- I Putu Gelgel, 2006, *Industri Pariwisata Indonesia Dalam Globalisasi Perdagangan Jasa (GATS-WTO)* cet 1, Refika Aditama, Bandung.
- Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, UMM Press, 2009)
- Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barry, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial.*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zainudin Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- DAFTAR PUSTAKA**
BUKU :
 Asril Sitompul, 2004, *Perdagangan Elektronik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- INTERNET :**
www.hukumonline.co.id, sejarah perjalanan wto, Diakses tanggal 7 Juli 2017

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 11, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564.

Kode Etik Kepariwisata Dunia. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisata Budaya Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2